

PEGAWAI NEGERI SIPIL - DISIPLIN

2021

PP NO.94, LN.2021/No.202, 34 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Pemerintah diatur tentang kewajiban dan larangan bagi PNS, hukuman disiplin yang mencakup tingkat, jenis hukuman disiplin, pelanggaran dan jenis hukuman, Pejabat yang berwenang menghukum, tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin. PP ini juga mengatur upaya administratif, berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin pegawai.
- CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Agustus 2021
- Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku
- Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
- Jika terjadi pelanggaran disiplin dan pemeriksaan dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, namun jika terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- Penjelasan: 17 hlm.